



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR e-0025 Tahun 2026**

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, dan dalam rangka pelaksanaan pemberian layanan informasi publik pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399);
 2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

3. Undang – Undang ...

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201);
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
9. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 51014);
10. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan rincian tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
- KELIMA : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0031 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Keputusan Walikota ini;

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0025 Tahun 2026
Tanggal 30 Maret 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Atasan PPID** : Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- PPID Pelaksana** : Sekretaris Kota Adminsitration Jakarta Timur
- Bidang Pengelolaan Informasi** : Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
- Bidang Pelayanan Informasi** : Unsur Bagian Kepegawaian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
- Bidang Dokumentasi dan Arsip** : Unsur Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
- Petugas Data dan Informasi** : Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0025 Tahun 2026
Tanggal 30 Maret 2026

**TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- Tanggung jawab** : a. Implementasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili PD/UKPD dalam hal terjadi sengketa informasi;
- b. Membantu pelaksanaan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di masing-masing PD dan UKPD.
- Tugas** : a. Membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID Utama;
- c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD;
- e. Membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; dan
- h. Menyampaikan laporan pelaksanaan layanan Informasi Publik kepada PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD.
- Wewenang** : a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD;
- b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. Menetapkan Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan;
- d. Menugaskan ...

- d. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi Publik UKPD dalam penyiapan dokumen untuk membantu PPID Utama dan PPID Pelaksana pada PD dalam melaksanakan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan, dan/atau permintaan Informasi Publik ditolak.

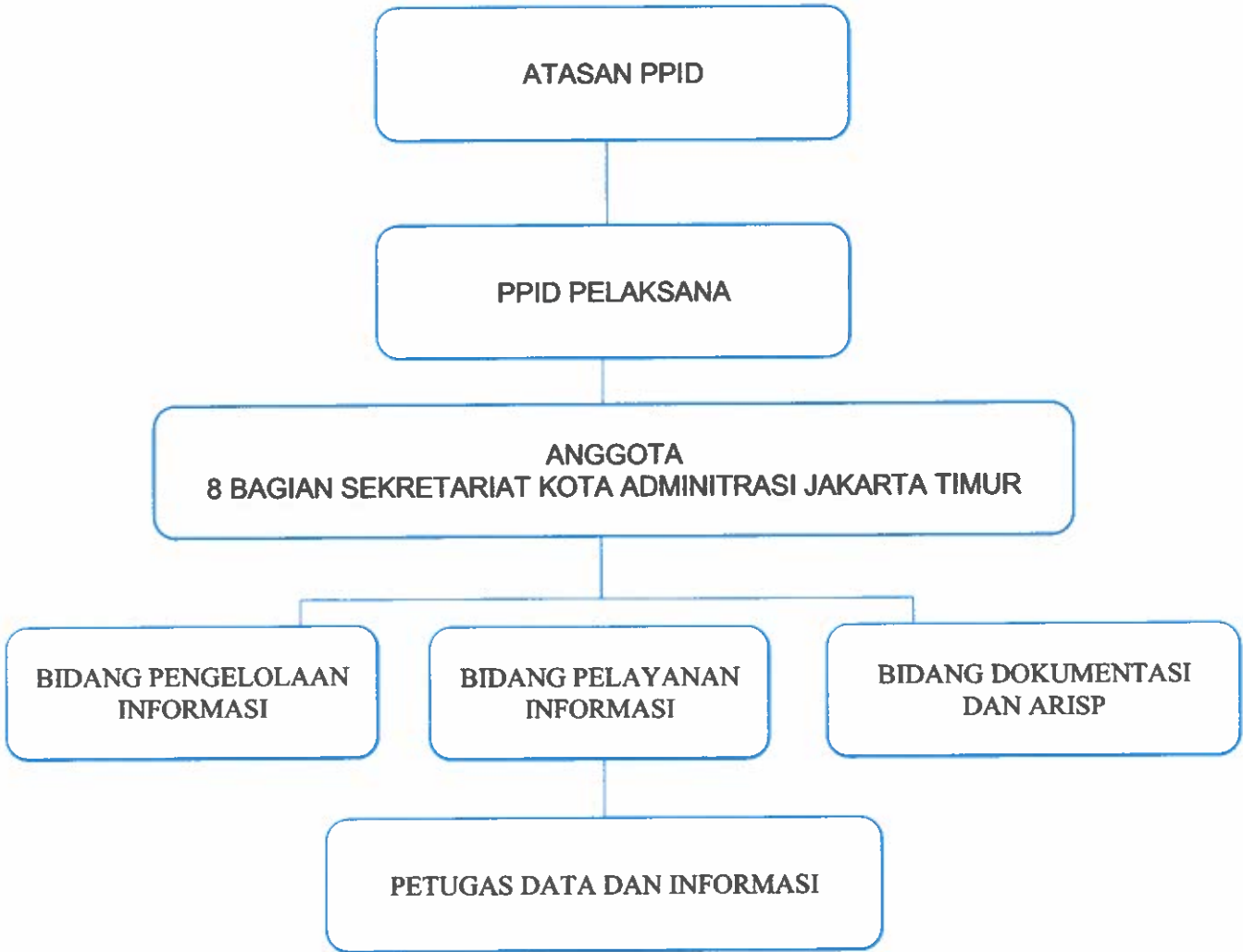
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Lampiran III

Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor e-0025 Tahun 2026
Tanggal 30 Maret 2026

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



MUNJIRIN
NIP 197108011994031002